



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Bengkulu.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Bengkulu.

14. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.

- b. Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu merupakan Tipe C, melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi, Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi.
- c. Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, pemantauan dan pengawasan lainnya, pengawasan atas penugasan dari Gubernur, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan administrasi Inspektorat Daerah.
- d. Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, terdiri dari:
 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
 2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 4. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata.
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan.

9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
13. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial.
14. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
16. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Perkebunan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran.
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

20. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 21. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
 22. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan.
 23. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
 24. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
- e. Badan Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian.
 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan.
 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
 4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan di bidang Pendapatan serta bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 5. Badan Penghubung yang dipimpin oleh Pejabat Administrator, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

- (1) Selain UPT Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Daerah Provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 9

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah Provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.

- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Bengkulu.
- (3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah setingkat Pejabat Administrator, kecuali pada sekretariat.

Pasal 10

Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih berlaku, sampai ditetapkan Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 17

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit sebagai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 10); dan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 November 2016
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (8/313/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003